



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.kotaambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 402 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **11 Mei 2005** telah memiliki Istri a.n. **SENDA SIBELLE AYAL**, sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah Nomor : 377/CS/2005** tanggal **11 Mei 2005**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999;
 - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon** Nomor : 520/153/DPKP tanggal **15 Juni 2022** perihal Permohonan Tunjangan Istri dari **ALEXANDER HENDRIK, S.P**
 - Kutipan **Akta Nikah** Nomor : 377/CS/2005 tanggal **11 Mei 2005**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **ALEXANDER HENDRIK, S.P**
NIP : **19750909 202121 1 005**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda / IX**
Unit Kerja : **UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** Diberikan Tunjangan Istri a.n **SENDA SIBELLE AYAL** sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Juni 2022


a.n. **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.